

Insentif Pajak Jumbo Jadi Strategi Pemerintah



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 03/12/2025

Balikhpapan – Pemerintah terus memperluas skema insentif untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu fasilitas yang kini menjadi sorotan adalah *super tax deduction* hingga 200 persen bagi pelaku usaha yang memberikan Sumbangan Strategis untuk pembangunan IKN. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024. Direktur Pendanaan Otorita IKN, Insyafiah, mengatakan skema tersebut bukan sekadar potongan pajak, melainkan instrumen strategis untuk menarik kontribusi sektor swasta.

Menurutnya, pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen memberi keuntungan fiskal langsung bagi perusahaan yang memilih terlibat dalam pembangunan Nusantara. “Kontribusi yang diberikan tidak hanya menekan beban pajak, tapi juga meningkatkan *income after tax* perusahaan,” ujarnya dalam Sosialisasi Implementasi Fasilitas *Super Tax Deduction* di Nusantara, belum lama ini.

Selain manfaat fiskal, skema ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk penguatan citra. Identitas perusahaan dapat dicantumkan pada fasilitas umum yang dibangun mulai dari halte, ruang terbuka hijau hingga area wisata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kepada masyarakat. “Aset yang dibangun memberi manfaat langsung bagi warga dan negara. Ini adalah investasi jangka panjang untuk reputasi sekaligus kualitas hidup publik,” tambah Insyafiah.

Dari sisi pemerintah pusat, insentif ini dirancang memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan investasi sekaligus memperluas sektor usaha. “Kami ingin menciptakan iklim bisnis yang semakin menarik bagi investor. Skema ini menjadi salah satu kunci,”

ucapnya. Ia menambahkan, proses pengajuan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai ketentuan PMK 28/2024. Sementara itu, Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menilai keberadaan insentif pajak jumbo ini penting untuk mempercepat pembangunan berbagai fasilitas umum dan infrastruktur di IKN. Ia menegaskan bahwa kontribusi swasta merupakan elemen kunci dalam realisasi proyek-proyek strategis nasional. “Skema ini membuka peluang kolaborasi lebih luas. Dengan keterlibatan swasta, akselerasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya. **(le/si/ga)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Insentif Pajak Jumbo Jadi Strategi Pemerintah, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan Dan Kepabeaan Di Ibu Kota Negara (PMK 28/2024) diatur bahwa wajib pajak yang melakukan penanaman modal di ibu kota nusantara diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
2. Dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 28/2024 diatur bahwa penanaman modal yang mendapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan penanaman modal pada bidang usaha yang memiliki nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, meliputi:
 - a. infrastruktur dan layanan umum;
 - b. bangkitan ekonomi; dan
 - c. bidang usaha lainnya.